

Dongkrak PAD, Optimalkan PBB-P2

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) terus mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

“Hal tersebut penting dilakukan karena potensinya masih sangat besar,” ujar Sekda, H. Halikinnor, saat membuka rapat koordinasi PBB-P2 di Hotel Aquarius Sampit, Selasa (12/11). Kegiatan Rapat Koordinasi PBB-P2 menghadirkan sejumlah narasumber dari pusat dan dihadiri sekitar 300 peserta dari jajaran pemerintah, pengusaha kuliner, pengusaha perhotelan, pengusaha sarang walet, dan lainnya.

“Saya minta kepala desa, lurah dan camat untuk membantu menggali potensi PBB-P2 bersama Bappenda, pajak ini harus kita optimalkan agar PAD kita dapat meningkat karena pembiayaan pembangunan kita sangat besar,” katanya.

Dia juga mengatakan saat pembahasan anggaran, target PAD yang awalnya Rp 239 miliar dinaikkan menjadi Rp 250 miliar pada 2020 nanti. Hal ini untuk mengurangi defisit anggaran. Maka dari itu perlu dukungan semua pihak agar PAD bisa ditingkatkan, termasuk dari sektor PBB-P2.

“Saat ini masih banyak obyek pajak yang belum terdata. Kepada desa dan lurah harus membantu berkoordinasi dengan Bappenda dalam pembaruan data obyek pajak,” jelasnya.

Di antaranya melalui pengurusan dokumen tanah oleh warga, dan instansi terkait diminta mendukung hal ini. “Jangan terbitkan usulan izin usaha kalau kewajiban pajaknya belum dilunasi. Kalau kita semua kompak, saya yakin sampai Rp 500 miliar pun target PAD bisa kita capai,” ujar Halikinnor.

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kotim, Marjuki, mengatakan rapat koordinasi juga menghadirkan pengusaha dan masyarakat selaku obyek pajak untuk menyamakan pemahaman sehingga semua pihak mendukung peningkatan pajak dari sektor PBB-P2.

“PBB-P2 ini kami harapkan menjadi pendapatan pasti atau permanen sehingga kita mudah menghitung dan meningkatkannya. Makanya kita perlu dukungan semua pihak untuk melakukan peningkatannya,” ucap Marjuki.

Dia juga mengatakan, saat ini realisasi PBB-P2 sudah mencapai 90 persen dari target Rp 7,5 miliar. “Untuk meningkatkan PAD dari sektor ini, kami terus melakukan verifikasi data objek pajak. Yang sudah tidak ada lagi objek pajaknya, maka dihapus. Pelayanan juga terus akan kita permudah sehingga masyarakat tertarik untuk membayar pajak,” tutupnya. **(bah/uni)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Dongkrak PAD, Optimalkan PBB-P2*, Rabu, 13 November 2019; dan
2. <https://kalteng.antarane.ws.com/berita/353779/pbb-p2-dioptimalkan-dongkrak-pad-kotim>, Selasa, 12 November 2019.

Catatan:

Yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Obyek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan (permenkeu).

Selanjutnya, subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai,

dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. Besarnya NJOP dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. NJOP dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar. Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata, perhitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
- b. Nilai perolehan baru; dan
- c. Nilai jual pengganti.

Penghitungan NJOP dilakukan melalui penilaian. Besarnya NJOP ditetapkan dalam keputusan bupati. Selanjutnya, tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun dan tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.